



KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

LAKIP

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

2020

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Profesional

Integritas

Amanah



Kata Pengantar

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal (ITJEN) atas pelaksanaan program atau kegiatan sepanjang tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. LAKIP merupakan suatu gambaran mengenai keberhasilan kinerja serta dapat menjadi alat analisis terhadap kegagalan, sehingga dapat menjadi umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja yang lebih baik di periode berikutnya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dimuat dalam laporan ini adalah tingkat pencapaian terhadap target kinerja sebagaimana Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020, yang diperjanjikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri Perhubungan.

Tahun 2020 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, sekaligus menjadi tahap awal yang berat dan penuh kehati-hatian di segala lini kegiatan, hal ini disebabkan terjadinya kejadian luar biasa pandemi COVID-19 yang merebak secara nasional di bulan Maret 2020, tidak dapat kita pungkiri bahwa kondisi tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin serta rencana pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2020, pola kerja secara daring merupakan salah satu solusi di masa pandemi ini, yang bertujuan agar tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal tetap terlaksana dan sekaligus sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

Laporan Kinerja tahun 2020 ini disusun mengacu pada indikator-indikator yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Akhir kata kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2020 sehingga dapat selesai tepat waktu.

Jakarta, 11 Februari 2021

INSPEKTUR JENDERAL



GEDE PASEK SUARDIKA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Executive Summary	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	4
I.3 Sumber Daya Manusia	14
I.4 Potensi, Peluang dan Permasalahan	15
I.5 Sistematika Penyajian	17
BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020	
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	19
II.1.1 Arah Kebijakan	20
II.1.2 Strategi	23
II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	27
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	27
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	29
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan	32
III.2.1 Perbandingan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	32

III.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2019	34
III.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Strategis	36
III.2.4	Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	39
III.2.5	Analisis Efisiensi Sumber Daya	50

BAB IV : PENUTUP

IV.1	Kesimpulan	54
IV.2	Saran Tindak Lanjut	54
IV.2.1	Perencanaan Kinerja	54
IV.2.2	Pengukuran Kinerja	54
IV.2.3	Pelaporan Kinerja	55
IV.2.4	Evaluasi Kinerja	55
IV.2.5	Capaian Kinerja	55

Daftar Tabel

Tabel I.1.	Ruang Lingkup Pengawasan	13
Tabel I.2.	Rincian SDM Berdasarkan Golongan	14
Tabel I.3.	Rincian SDM Berdasarkan Jabatan	14
Tabel I.4.	Rincian SDM Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel I.5.	Rincian SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel I.6.	Analisis Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2020	16
Tabel II.1.	Perjanjian Kinerja 2020	27
Tabel III.1.	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	32
Tabel III.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020	34
Tabel III.3.	Realisasi Kinerja Terhadap Draft Rencana Strategis	36
Tabel III.4.	Perubahan Sasaran Program Inspektorat Jenderal	38
Tabel III.5.	Perubahan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal	38
Tabel III.6.	SP dan IKP dalam Renstra Itjen 2020-2024	39
Tabel III.7.	Hasil Survei Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	46
Tabel III.8.	Perbandingan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per Jenis Belanja Tahun 2019 dan Tahun 2020	51



Daftar Grafik

Grafik III.1.	Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Per Unit Eselon II Tahun 2020	51
----------------------	--	----




Daftar Gambar

Gambar I.1.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	5
Gambar I.2.	Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	6

Executive Summary

Realisasi Keuangan Tahun 2020

Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal memiliki alokasi anggaran lebih rendah sebanyak 21,44% dari alokasi anggaran pada tahun 2019, hal tersebut dikarenakan pada awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pengurangan rencana kegiatan dan pengalihan alokasi anggaran guna penanggulangan wabah pandemi, namun realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,29% dari realisasi anggaran tahun 2019.




Capaian Kinerja Tahun 2020


Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program (SP) dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Program (IKP), yang menjadi kontrak kerja antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Perhubungan. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 sebagaimana berikut.

Sasaran Program 1 : Terwujudnya Pengawasan & Pengendalian Intern yang Memberikan Nilai Tambah

Rata-rata Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenhub




Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pemangku Kepentingan)




Sasaran Program 2 : Kepuasan Auditi yang Tinggi

Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi




Sasaran Program 2 : Kepatuhan Auditi yang Tinggi


Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti



Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti



Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan





Bab 1

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan atau disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan, dimulai

dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Pada hakikinya Inspektorat Jenderal wajib menjadi *early warning* bagi Kementerian Perhubungan dari segala bentuk penyimpangan yang akan terjadi.



Dalam mewujudkan hal tersebut pada periode kinerja jangka menengah 2020-2024 Inspektorat Jenderal fokus terhadap peningkatan kualitas pengawasannya sebagai salah satu program prioritas yang dititik beratkan kepada *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor* untuk mendukung arah kebijakan strategis Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas transportasi yang handal, aman, nyaman dan selamat dengan mempertimbangkan perkembangan global terkait kemajuan teknologi informasi yang dapat mendorong sektor transportasi kearah lebih baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal tahun 2020 pada dasarnya merupakan gambaran secara transparan terhadap

pencapaian kinerja beserta upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilaksanakan selama tahun 2020.

Untuk mengetahui keberhasilan target kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung Sasaran Program Inspektorat Jenderal, perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tiap-tiap Indikator Kinerja Program, capaian kinerja (*performance result*) tahun 2020 tersebut akan dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahunan, selanjutnya hasil analisis pengukuran capaian kinerja akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan sarana dalam mengidentifikasi sejumlah kelemahan kinerja (*performance gap*) yang dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.



1.2. Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal


Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada tanggal 28 Desember 2020 telah dilakukan Penetapan Jabatan Administrator dalam Jabatan Fungsional untuk tingkat Eselon III dan IV di lingkungan Inspektorat Jenderal, namun tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Inspektorat Jenderal masih mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:



Gambar I.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal





Gambar I.2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal



Sesuai gambar susunan organisasi di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) pejabat struktural dimana jabatan tertinggi dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang dibantu oleh 6 (enam) eselon II, 4 (empat) eselon III dan 13 (tiga belas) eselon IV.

Inspektorat Jenderal memiliki dua kerangka utama kegiatan meliputi dukungan manajemen dan teknis serta pelaksanaan pengawasan. Rincian kegiatan Inspektorat Jenderal sesuai dengan struktur organisasi, sebagai berikut:

- Dukungan manajemen dan teknis dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, dimana tugas fungsinya sebagai berikut:



1. Penyiapan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, manajemen risiko, pengelolaan data evaluasi kegiatan pengawasan, pengelolaan dan penyajian data hasil pengawasan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, penyusunan laporan, serta pengelolaan data catatan kinerja/prestasi dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Penyiapan pemantauan pengendalian internal, kode etik dan disiplin, pengelolaan kinerja, analisa jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, manajemen karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia, pemantauan kewajiban pelaporan harta kekayaan pegawai, penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi dan tata laksana, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal;
3. Penyiapan penyusunan perbendaharaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan perlengkapan, kerumahtangaan di lingkungan Inspektorat Jenderal serta pelaporan keuangan dan perpajakan; dan
4. Penyiapan penelaahan dan penyusunan regulasi, bantuan dan pertimbangan hukum, hubungan antar lembaga, usulan penyempurnaan peraturan hasil pelaksanaan pengawasan, pengelolaan komunikasi publik, dokumentasi hasil pengawasan, hubungan kerja sama antar lembaga, dan hubungan masyarakat serta pelaksanaan protokoler.



Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu dengan empat Kepala Bagian dan delapan Kepala Sub Bagian. Rincian tugas dan fungsi Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, manajemen risiko, pengelolaan data evaluasi kegiatan pengawasan, pengelolaan dan penyajian data hasil pengawasan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, penyusunan laporan, serta pengelolaan data catatan kinerja/prestasi dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, dokumen rencana kerja, dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat Jenderal, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, standar biaya keluaran, program kerja pengawasan tahunan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja serta infografis informasi keuangan; dan
- b) Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyusunan laporan kinerja, penyajian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, operasional teknologi informasi, pengelolaan data eksternal, serta pengelolaan data catatan kinerja/prestasi dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Perencanaan terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- a) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, dokumen rencana kerja, dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat Jenderal, daftar isian pelaksanaan anggaran, standar biaya keluaran, program kerja pengawasan tahunan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja serta infografis informasi keuangan;





b) Subbagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyusunan laporan kinerja, penyajian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, operasional teknologi informasi, pengelolaan data eksternal, serta pengelolaan data catatan kinerja/prestasi dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan pengendalian internal, kode etik dan disiplin, analisa jabatan, pengelolaan kinerja, evaluasi pemeringkatan jabatan, manajemen karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, pengelolaan dan pengembangan jabatan

fungsional, pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia, pemantauan kewajiban pelaporan harta kekayaan pegawai, penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi dan tata laksana, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan penyusunan formasi jabatan, analisa beban kerja, pelaksanaan pengadaan, kepangkatan, pola karier, promosi, mutasi, monitoring LHKPN dan LHKASN, sistem informasi aparatur sipil negara, standar kompetensi, analisa dan evaluasi jabatan, penerbitan tanda jasa dan kehormatan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil, pengembangan dan evaluasi kompetensi ASN, pemenuhan hak-hak pegawai, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional tertentu, pembinaan dan penegakan disiplin ASN, koordinasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, serta pelaksanaan evaluasi kinerja ASN, sumpah jabatan, penyesuaian ijasah, kesejahteraan pegawai; dan





- b) Penyiapan bahan penyusunan, pengembangan, penghapusan dan evaluasi organisasi, harmonisasi sistem tata laksana, penyusunan peta jabatan dan evaluasi pola tata kelola, peta proses bisnis, dan standar operasional prosedur, dan pengelolaan reformasi birokrasi, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- a) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi jabatan, analisa beban kerja, pelaksanaan pengadaan, kepangkatan, pola karier, promosi, mutasi, monitoring LHKPN dan LHKASN, sistem informasi aparatur sipil negara, standar kompetensi, analisa dan evaluasi jabatan, penerbitan tanda jasa dan kehormatan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil, pengembangan dan evaluasi kompetensi ASN, pemenuhan hak-hak pegawai, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional tertentu, pembinaan dan penegakan disiplin ASN, koordinasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, serta pelaksanaan evaluasi kinerja ASN, sumpah jabatan, penyesuaian ijasah, kesejahteraan pegawai;
- b) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan, penghapusan dan evaluasi organisasi, harmonisasi sistem tata laksana, penyusunan peta jabatan dan evaluasi pola tata kelola, peta proses bisnis, dan standar operasional prosedur, dan pengelolaan reformasi birokrasi, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal.

3. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perbendaharaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal serta pelaporan keuangan dan perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan revisi anggaran tahun berjalan, pengelolaan keuangan, belanja pegawai, tunjangan





kinerja, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi keuangan, pengelolaan perjalanan dinas, penyusunan dan analisis laporan keuangan; dan

- b) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pemeliharaan inventaris kantor, pemantauan dan dukungan kegiatan pimpinan Inspektorat Jenderal, serta pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- a) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan revisi anggaran tahun berjalan, pengelolaan keuangan, belanja pegawai, tunjangan kinerja, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi keuangan, pengelolaan perjalanan dinas, penyusunan dan analisis laporan keuangan;
- b) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pemeliharaan inventaris kantor, pemantauan dan dukungan kegiatan pimpinan Inspektorat Jenderal, serta pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan.

4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penyusunan regulasi, bantuan dan pertimbangan hukum, hubungan antar lembaga, usulan penyempurnaan peraturan hasil pelaksanaan pengawasan, pengelolaan komunikasi publik, dokumentasi hasil pengawasan, hubungan kerja sama antar lembaga, dan hubungan masyarakat serta pelaksanaan protokoler, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian, perumusan kebijakan, serta bantuan pertimbangan hukum terkait pengawasan; dan
- b) Penyiapan bahan kehumasan, publikasi, hubungan kerja sama antar lembaga, pelaksanaan komunikasi dengan APIP lainnya dan organisasi profesi,





pelayanan informasi publik, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/nasional/ internasional, serta pelaksanaan protokoler.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- a) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang- undangan, perjanjian, perumusan kebijakan, serta bantuan pertimbangan hukum terkait pengawasan;
- b) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kehumasan, publikasi, hubungan kerja sama antar lembaga, pelaksanaan komunikasi dengan APIP lainnya dan organisasi profesi, pelayanan informasi publik, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/nasional/internasional, serta pelaksanaan protokoler.

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipimpin oleh 5 (lima) Pejabat Struktural Eselon II dengan pembagian tugas berdasarkan wilayah pengawasan serta fungsi investigasi, secara rincian tugas dan fungsi masing-masing Inspektorat sebagaimana tabel berikut:





Tabel I.1. Ruang Lingkup Pengawasan

UNIT KERJA	TUGAS DAN FUNGSI
Inspektorat I	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Inspektorat Jenderal serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Bali, Maluku Utara, Papua Barat.
Inspektorat II	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Inspektorat III	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Litbang, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Inspektorat IV	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Sekretariat Jenderal, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Papua.
Inspektorat Investigasi	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif.



1.3. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Jenderal memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2020 sebanyak 260 pegawai, rincian komposisi SDM Inspektorat Jenderal berdasarkan beberapa kategori disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel I.2. Rincian SDM Berdasarkan Golongan

No	Bagian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Irjen	-	-	-	1	1
2.	Sesitjen	-	-	-	1	1
3.	Inspektorat I	-	-	31	7	38
4.	Inspektorat II	-	3	24	7	34
5.	Inspektorat III	-	1	30	6	37
6.	Inspektorat IV	-	3	31	7	41
7.	Inspektorat Investigasi	-	1	34	9	44
8.	Perencanaan	-	2	11	1	14
9.	Kepegawaian dan Ortala	-	8	13	2	23
10.	Keuangan dan Perlengkapan	-	5	6	2	13
11.	Hukum dan Humas	-	5	8	1	14
Jumlah		0	28	188	44	260

Tabel I.3. Rincian SDM Berdasarkan Jabatan

No	Bagian	Jabatan							Jumlah
		Es I	Es II	Es III	Es IV	Auditor	PFU	Lainnya	
1.	Irjen	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sesitjen	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Inspektorat I	-	1	-	1	28	8	-	38
4.	Inspektorat II	-	1	-	1	26	6	-	34
5.	Inspektorat III	-	1	-	1	28	7	-	37
6.	Inspektorat IV	-	1	-	1	28	11	-	41
7.	Inspektorat Investigasi	-	1	-	-	34	9	-	44
8.	Perencanaan	-	-	1	2	-	11	-	14
9.	Kepegawaian dan Ortala	-	-	1	2	-	19	1	23
10.	Keuangan dan Perlengkapan	-	-	1	2	-	10	-	13
11.	Hukum dan Humas	-	-	1	2	-	11	-	14
Jumlah		1	6	4	12	144	92	1	260



Tabel I.4. Rincian SDM Berdasarkan Pendidikan

No	Bagian	Pendidikan						Jumlah	
		SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2		S-3
1.	Irjen	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sesitjen	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	Inspektorat I	-	-	3	-	21	14	-	38
4.	Inspektorat II	-	-	1	2	18	12	1	34
5.	Inspektorat III	-	-	-	1	23	13	-	37
6.	Inspektorat IV	-	-	1	3	18	19	-	41
7.	Inspektorat Investigasi	-	-	-	3	21	19	1	44
8.	Perencanaan	-	-	1	3	6	4	-	14
9.	Kepegawaian dan Ortala	-	-	3	6	9	5	-	23
10.	Keuangan dan Perlengkapan	-	-	1	6	3	3	-	13
11.	Hukum dan Humas	-	1	2	2	4	5	-	14
Jumlah		0	1	12	26	123	95	3	260

Tabel I.5. Rincian SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bagian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Irjen	1	-	1
2.	Sesitjen	1	-	1
3.	Inspektorat I	28	10	38
4.	Inspektorat II	22	12	34
5.	Inspektorat III	28	9	37
6.	Inspektorat IV	26	15	41
7.	Inspektorat Investigasi	32	12	44
8.	Perencanaan	10	4	14
9.	Kepegawaian dan Ortala	12	11	23
10.	Keuangan dan Perlengkapan	6	7	13
11.	Hukum dan Humas	8	6	14
Jumlah		174	86	260

1.4. Potensi, Peluang dan Permasalahan

Dalam rangka mewujudkan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal perlu dilakukan analisis faktor-faktor kunci keberhasilan atau *Critical Success Factor* (CFS) sesuai dengan kondisi saat ini, analisis faktor-faktor kunci keberhasilan dimulai dengan melakukan analisis lingkungan yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki, peluang dan permasalahan yang dihadapi, dengan menggunakan metode analisis SWOT yang mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan tantangan (Threats).



Berkaitan dengan capaian kinerja Inspektorat Jenderal perlu dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal. Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan kendala yang dihadapi Inspektorat Jenderal selama tahun 2020. Gambaran tentang analisis lingkungan Inspektorat Jenderal tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel I.6. Analisis Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2020

INTERNAL FACTORS		INTERNAL FACTORS	
STRENGTHS (+)		WEAKNESSES (-)	
1	Komitmen dari pimpinan yang kuat	1	Kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
2	Dukungan Anggaran	2	Sertifikasi Keahlian Auditor terkait pemeriksaan sektor transportasi belum memadai
3	Adanya dukungan peraturan perundangan yang memadai sebagai landasan kerja pengawasan Inspektorat Jenderal	3	Sistem Informasi Pengawasan (SIP) yang belum dimanfaatkan secara maksimal
4	Adanya kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum	4	Implementasi Kapabilitas APIP belum optimal
5	Dukungan dari pimpinan tertinggi pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	5	Lemahnya koordinasi internal Inspektorat Jenderal
6	Adanya Perencanaan Audit Berbasis Risiko	6	Belum berjalannya SOP Pengawasan
		7	Reward yang belum memadai kepada pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki tugas strategis dan menuntut profesionalisme
		8	Belum adanya tata cara pelaksanaan atau SOP pelaksanaan Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai <i>Three Lines of Defence</i> dalam pengelolaan risiko
EXTERNAL FACTORS		EXTERNAL FACTORS	
OPPORTUNITIES (+)		THREATS (-)	
1	Objek Pengawasan yang berbasis mitra Eselon I	1	Kurangnya Kesadaran Auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit
2	Pengawasan yang berkontribusi terhadap <i>Major Project</i> Kementerian Perhubungan	2	Respon negatif <i>stakeholders</i> terhadap aktifitas Inspektorat Jenderal
3	Pengembangan Teknologi Informasi di bidang Pengawasan	3	Mitra kerja lingkup Kementerian Perhubungan belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan
4	Penerapan peran pengawasan pada posisi strategis dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan <i>good governance and clean governance</i>		
5	Penataan dan kelembagaan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal		



I. 4 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020, meliputi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil, serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja tersebut.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dan langkah di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bab 2
Perencanaan Kinerja
Tahun 2020



II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan strategi Inspektorat Jenderal dalam upaya mencapai sasaran program yang sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang telah diamanatkan. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program jangka menengah, dan indikator kinerja, serta memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tanggal 17 Desember 2020.



II.1.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal pada tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, tujuan Kementerian Perhubungan, strategi nasional pencegahan korupsi, dan tujuan Inspektorat Jenderal. Dukungan Inspektorat Jenderal tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan internal yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas seluruh unsur lingkup Kementerian Perhubungan agar berjalan efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

- a. Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Prioritas Nasional Pembangunan Sektor Transportasi.
 1. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan melalui:
 - a) Pengawasan atas skema pendanaan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
 - b) Pengawasan atas pemberian subsidi keberintisan dan *Public Service Obligation* (PSO).
 2. Perkuatan Jalur Logistik Utama melalui:
 - a) Pengawasan atas pemberian subsidi keberintisan angkutan barang (Tol Laut, jembatan udara, perintis kargo);
 - b) Pengawasan atas pembangunan/ pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang mendukung konektivitas.



3. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK melalui:
 - a) Pengawasan atas pemberian subsidi keperintisan angkutan barang (Tol Laut, jembatan udara, perintis kargo);
 - b) Pengawasan atas pemberian subsidi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor transportasi;
 - c) Pengawasan atas pembangunan/pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) transportasi yang mendukung aksesibilitas dalam pengembangan kawasan industri, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
4. Pengembangan Transportasi Perkotaan melalui:
 - a) Pengawasan atas pemberian subsidi pengembangan transportasi perkotaan (*buy the service*);
 - b) Pengawasan atas pengadaan sarana dan sistem angkutan massal, pembangunan fasilitas integrasi antarmoda yang mendukung pengembangan transportasi perkotaan berbasis jalan dan rel.

b. Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Pencapaian Tujuan Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mendukung agenda Kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Dari 5 (lima) tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal diamanatkan secara langsung untuk mendukung pencapaian





tujuan ke-4 (empat), yaitu "Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan melalui pencapaian opini WTP BPK dan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan".

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, fokus kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal akan diarahkan pada:

1. Pengawasan atas penyusunan APBN terkait belanja negara (BA.022 dan BA-BUN) yang berbasis kinerja, pelaksanaan belanja yang berkualitas dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel melalui kegiatan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu laporan keuangan, dan pendampingan atas pemeriksaan BPK;
2. Pengawasan atas penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN, program padat karya dan pengelolaan APBN pada masa *pandemic* melalui *Fraud Management System*;
3. Pengawasan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan reviu HPS, reviu standar biaya teknis, reviu usulan e-Katalog;
4. Pengawasan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui melalui sinergi Aparat Pengawasan Intern K/L/Pemerintah Daerah;
5. Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan aset negara melalui kegiatan reviu RK-BMN, reviu reval BMN dan evaluasi pemanfaatan aset;
6. Pengawasan atas perizinan dan tata kelola pelayanan publik;
7. Pengawasan atas pengelolaan penerimaan pajak belanja pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Pengawasan atas implementasi SAKIP melalui reviu Laporan Kinerja dan evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Pengawasan atas implementasi Reformasi Birokrasi melalui kegiatan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kementerian Perhubungan;
10. Pengawasan atas implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Pengawasan atas indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Perhubungan melalui kegiatan audit investigasi, evaluasi penanganan *whistleblowing system* di lingkungan Kementerian Perhubungan, pelaksanaan survei integritas, pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, pengelolaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat;



12. Pengawasan atas pengembangan SDM Transportasi yang unggul dan kompeten melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) Jalur Pola Pembibitan dan Non Pola Pembibitan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan vokasi;
13. Evaluasi atas kinerja pengawasan internal melalui survey kepuasan pengawasan;
14. Pengawasan lain yang ditugaskan oleh Menteri Perhubungan.

Selain hal tersebut diatas Inspektorat Jenderal dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Perhubungan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas serta fungsi di lingkungan kerja Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

II.1.2. Strategi

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan responsivitas terhadap penyelesaian masalah aktual (*current issues*) untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Perhubungan serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Perhubungan terhadap permasalahan yang berkembang serta adanya pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan instruksi/arahan Menteri dan Inspektur Jenderal (*directive*);
- c. Pengawasan berbasis teknologi informasi, yaitu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi maupun data elektronik melalui implementasi inovasi penerapan *data analytics* (DA) dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan *Continuous Audit* (CA), agar mampu menghasilkan *output* dan *outcome* berupa prediksi kondisi yang akan terjadi berdasarkan tren data untuk memberikan alternatif rekomendasi dalam mengawal transformasi digital Kementerian Perhubungan.
- d. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI), yaitu penguatan fungsi UKI sebagai *second line of defense*. Penguatan fungsi UKI dimaksud diantaranya mencakup kegiatan pemantauan pengendalian intern, profiling pegawai dan penyusunan *fraud risk scenario* di lingkungan Kementerian Perhubungan serta kelembagaan UKI.




e. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Berfokus pada Aspek Pencegahan, yaitu:

1. Peningkatan budaya kerja, penerapan kode etik, dan penerapan sistem pengendalian intern;
2. Pencegahan dan Penindakan Praktek *Fraud*;
3. Peningkatan Peran serta Pengawasan dari Masyarakat melalui Sarana Pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*) terhadap Pelayanan Publik di Sektor Transportasi;
4. Mengefektifkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi dalam upaya meningkatkan budaya Pencegahan Gratifikasi;
5. Mendorong pemberian Penghargaan (*Reward*) bagi pegawai yang berprestasi/berjasa dan Hukuman (*Punishment*) bagi pegawai yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap perundangan yang berlaku;
6. Membentuk Komite Audit.

f. Peningkatan koordinasi melalui Sinergi Pengawasan dengan sesama APIP Kementerian/Lembaga, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum, dan instansi terkait lainnya, sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), supervisi implementasi SPIP, penilaian Level Maturitas SPIP, penilaian kapabilitas pengawasan intern (IACM), pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional auditor, dan kerja sama pengawasan internal lainnya.



4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), evaluasi dan reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
5. Inspektorat Prov./Kab./Kota dalam Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi dan kerja sama pengawasan internal lainnya.
6. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung, terkait dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, pemberantasan pungutan liar dan kerja sama lainnya dalam rangka tindak lanjut upaya penegakan hukum.
- g. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Pengawasan, yaitu dengan melakukan pemenuhan jumlah pegawai sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) s.d. 2024 untuk jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional tertentu, meningkatkan jumlah SDM dalam memperoleh Sertifikasi Profesi Auditor, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional/Manajerial, penyelenggaraan seminar/*workshop*, dengan pemenuhan pelatihan minimal 10 hari kerja setahun.
- h. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), melalui:
 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja, agar mampu mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik dan berorientasi pada kinerja (*outcome*).





2. Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), guna mewujudkan organisasi yang *agile*, efektif, efisien, memperpendek rentang kendali (*spin of control*) dan tidak membebani anggaran.
 3. Penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melalui kegiatan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja termasuk akuntabilitas keuangan negara.
 4. Mendorong kelengkapan dan pelaksanaan secara konsisten Standard Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.
- i. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal dalam memberikan jasa konsultasi terkait implementasi sistem pengendalian intern, peningkatan pengelolaan risiko, peningkatan tata kelola (*Good Governance*) pelaksanaan tupoksi dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi oleh unit kerja dalam pelaksanaan tupoksi yang dihadapi pegawai.
 - j. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern, dimana sesuai kriteria IACM pada level tiga penuh (*integrated*) peran Inspektorat Jenderal sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dan pada tahun 2024 ditargetkan sudah mencapai level empat (*managed*) dengan memulai pembangunan kapabilitas pengawasan intern melalui fungsi pengawasan yang sudah dapat memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.



II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Pada awal tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 menggunakan 3 (tiga) SP yang diukur dengan 6 (enam) IKP, secara rinci RKT Tahun 2020 tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal bersama Menteri Perhubungan pada bulan Februari 2020 berdasarkan draft Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan draft Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024, revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan hasil pembahasan dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan didampingi oleh Kementerian PAN RB, sehingga Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel II.1. Perjanjian Kinerja 2020

No	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang Memberikan Nilai Tambah	1	Rata-rata Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Opini	WTP
		2	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pemangku Kepentingan)	Level	4
2	Kepuasan Auditi yang Tinggi	3	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pegguna Layanan)	Level	4
3	Kepatuhan Auditi yang Tinggi	4	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	70
		5	Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti	Persentase	85
		6	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	100



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja



Akuntabilitas Kinerja Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pencapaian kinerja didasari atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup Inspektorat Jenderal serta telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja berkala secara

elektronik yang berbasis *website* melalui aplikasi *e-performance*. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Pemanfaatan sistem aplikasi bertujuan untuk mempermudah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyajikan hasil kinerja yang telah dilaksanakan dalam periode tertentu.

***III.1.* Tahapan Pengukuran Kinerja**

Secara umum perhitungan persentase capaian kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal menggunakan Indikator Kinerja *maximize*, yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:



$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 menggunakan metode pengukuran *balanced scorecard* dengan meletakkan kesesuaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program ke dalam dua perspektif, dengan uraian detail sebagai berikut:

a. Stakeholder Perspective

Dengan Sasaran Program pertama (SP.1) yaitu Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah, terdiri dari 2 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu:

1. IKP 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan.

Meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan adalah Opini yang dikeluarkan BPK berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

2. IKP 2 Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pemangku Kepentingan).

Meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan adalah nilai kepuasan hasil pengawasan berdasarkan hasil survey, sebagai responden adalah pegawai UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menjadi objek pengawasan Inspektorat Jenderal.



$$\frac{\text{Jumlah Responden yang Puas}}{\text{Jumlah Total Responden}} \times 100\%$$

b. Customer Perspective

Pada *Customer Perspective* telah ditetapkan dengan 2 Sasaran Program (SP) yaitu:

1. SP 2 Kepuasan Auditi yang Tinggi, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu IKP 3 Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pegguna Layanan), dengan meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan adalah nilai kepuasan hasil pengawasan berdasarkan hasil survei, sebagai responden



adalah pegawai UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menjadi objek pengawasan Inspektorat Jenderal.



$$\frac{\text{Jumlah Responden yang Puas}}{\text{Jumlah Total Responden}} \times 100\%$$

2. SP 3 Kepatuhan Auditi yang Tinggi, dengan 3 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu:
- IKP 4 Persentase Rekomendasi LHP BPK yang Ditindaklanjuti, dengan meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut.



$$\frac{\Sigma \text{Rekomendasi Sesuai}}{\Sigma \text{Rekomendasi Temuan}} \times 100\%$$

- IKP 5 Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang Ditindaklanjuti, dengan meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{Temuan yang Ditindaklanjuti (Tuntas + Proses)}}{\Sigma \text{Total Temuan 2019 + Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

- IKP 6 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut.



$$\frac{\Sigma \text{Pengaduan yang Ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Pengaduan}} \times 100\%$$



III.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan

Pengukuran capaian kinerja tahunan adalah perbandingan-perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja dalam kurun waktu tertentu, serta melakukan analisis atas keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya, pengukuran capaian kinerja tahunan dijelaskan sebagai berikut.

III.2.1. Perbandingan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian IKP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasi capaian kinerja pada akhir Tahun Anggaran atau capaian kinerja posisi 31 Desember 2020, persentase rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 terhadap target perjanjian kinerja tahun 2020 adalah sebesar **100,27%**, yang dihitung kumulatif dari 6 Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal, secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel III.1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang Memberikan Nilai Tambah					
1.	Rata-rata Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Opini	WTP	WTP	100
2.	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pemangku Kepentingan)	Level	4	4	100
2. Kepuasan Auditi yang Tinggi					
3.	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pengguna Layanan)	Level	4	4	100
3. Kepatuhan Auditi yang Tinggi					
4.	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	70	78,2	111,71
5.	Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti	%	85	87,36	102,78
6.	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	100	87,13	87,13
Rata-rata capaian:					100,27



Dari 6 IKP Inspektorat Jenderal bahwa realisasi capaian kinerja sebanyak 5 IKP telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, namun 1 IKP belum sesuai dengan target kinerja.

IKP yang belum mencapai target pada tahun 2020 yaitu Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan, capaian kinerja penanganan pengaduan dihitung berdasarkan dari 3 jenis saluran pengaduan yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal, yaitu sebagai berikut:

1 Pengaduan Langsung (Surat)

Periode Januari s.d. Desember 2020 Inspektorat Jenderal menerima pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung (dalam bentuk surat) kepada Inspektorat Jenderal sebanyak 118 laporan, dengan status selesai ditindaklanjuti sebanyak 96 laporan.

2 Pengaduan Melalui Aplikasi Online

Pengaduan melalui **Sistem Manajemen Pengaduan Terpadu (SIMADU)**, SIMADU adalah aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) Kementerian Perhubungan untuk menampung pengaduan atau informasi dari *whistleblower* terhadap dugaan perbuatan yang melanggar perundang-undangan, kode etik dan kebijakan serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengaduan melalui aplikasi SIMADU periode Januari s.d. Desember 2020 sebanyak 50 pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Investigasi.

3 Pengaduan Pelimpahan

Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal menerima pelimpahan penanganan pengaduan dari **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** sebanyak 3 laporan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan Reviu serta Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT).

Dari total sebanyak 168 pengaduan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 146 pengaduan atau **87,13%** dari target 100% penanganan pengaduan yang seharusnya ditindaklanjuti.



III.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian tahun 2020 dan tahun 2019

Realisasi kinerja tahun 2020 merupakan capaian indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Jenderal tahun 2020 dan diukur dengan 3 (tiga) SP serta didukung 6 (enam) IKP, terdapat perbedaan IKP yang sangat signifikan dengan tahun 2019 yang merupakan periode Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019, capaian kinerja dan perubahan-perubahan IKP disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

No	IKP 2019	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Terwujudnya Good Governance di lingkungan Kemenhub				
1.	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	0,35	0,22	137,14
2.	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	90	79,26	88,06
2. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien				
3.	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	100	67	67
4.	Terbentuknya Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	100	100	100
			Rata-rata capaian:	98,05
No	IKP 2020	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	%
1. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang Memberikan Nilai Tambah				
1.	Rata-rata Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	100
2.	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pemangku Kepentingan)	4	4	100
2. Kepuasan Auditi yang Tinggi				
3.	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pengguna Layanan)	4	4	100
3. Kepatuhan Auditi yang Tinggi				
4.	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	70	78,2	111,71
5.	Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti	85	87,36	102,78
6.	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	100	87,13	87,13
			Rata-rata capaian:	100,27



Rata-rata capaian kinerja tahun 2020 meningkat dari 2019 yaitu sebesar **2,22%**, hal ini didukung oleh beberapa capaian kinerja IKP di tahun 2020 yang melebihi dari target.

Terdapat IKP tahun 2019 yang masih digunakan pada tahun 2020, yaitu Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti, mengapa hal tersebut masih menjadi IKP Inspektorat Jenderal di tahun 2020 karena Inspektorat memiliki peran sebagai *quality assurance* terhadap auditi dalam membantu memberikan solusi dalam menyelesaikan hasil-hasil audit.

Untuk IKP yang baru saja ditetapkan di tahun 2020 merupakan bentuk dukungan kegiatan terhadap arah kebijakan strategis Kementerian Perhubungan melalui fungsi pengawasan internal, secara rinci penetapan IKP dimaksud sebagai berikut:

1. Pada IKP 1 yaitu Rata-rata Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan, merupakan salah satu program dalam mengawal Sasaran Strategis penunjang (SSp) 7 Kementerian Perhubungan yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian sebagai upaya meraih Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui fungsi dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal;
2. Pada IKP 4 yaitu Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti, merupakan salah satu fungsi Inspektorat Jenderal dalam mendukung Indikator Kinerja Sasaran penunjang (IKSp) 7 Kementerian Perhubungan untuk meraih Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
3. Sedangkan sebanyak 3 (tiga) IKP merupakan bentuk dukungan manajemen melalui fungsi pengawasan dan berperan sebagai mitra manajemen untuk mengawal tujuan organisasi (*catalyst*) dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*clean governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan serta mendukung Sasaran Strategis penunjang (SSp) 8 Kementerian Perhubungan dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yaitu melalui IKP Inspektorat Jenderal sebagai berikut:
 - a. Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pemangku Kepentingan);
 - b. Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pengguna Layanan);
 - c. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.





4. Terhadap beberapa IKP di tahun 2019 yang tidak digunakan pada tahun 2020, dikarenakan beberapa IKP tersebut dinilai masih berorientasi output dan tidak berkontribusi langsung terhadap Sasaran Strategis (SS) maupun Indikator Kinerja Sasaran penunjang (IKSp) Kementerian Perhubungan.

III.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Strategis

Kesesuaian antara realisasi kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 terhadap target kinerja pada draft Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, dijelaskan sebagai berikut.

Tabel III.3. Realisasi Kinerja Terhadap Draft Rencana Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET DRAFT RENSTRA 2020-2024	CAPAIAN KINERJA 2020		
				TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang Memberikan Nilai Tambah						
1.	Rata-rata Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Opini	WTP	WTP	WTP	100
2.	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pemangku Kepentingan)	Level	4	4	4	100
2. Kepuasan Auditi yang Tinggi						
3.	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pengguna Layanan)	Level	4	4	4	100
3. Kepatuhan Auditi yang Tinggi						
4.	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	70	70	78,2	111,71
5.	Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti	%	85	85	87,36	102,78
6.	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	100	100	87,13	87,13



Perbandingan realisasi kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 terhadap target perencanaan jangka menengah pada draft Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, bahwa sebanyak 3 (tiga) IKP realisasi capaian kinerja telah sesuai dengan target draft Rencana Strategis, sebanyak 2 (dua) IKP realisasi capaian kinerjanya melebihi dari target draft Rencana Strategis dan 1 (satu) IKP realisasi capaian kinerjanya kurang dari target draft Rencana Strategis.

Pada tanggal 17 Desember 2020 telah ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat

Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020, sehingga terdapat perbedaan pada SP, IKP maupun target kinerja antara Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal tahun 2020 dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, hal ini dikarenakan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal tahun 2020 masih mengacu pada draft Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:



1. Terjadi perubahan pada Sasaran Program Inspektorat Jenderal sebagai berikut.

Tabel III.4. Perubahan Sasaran Program Inspektorat Jenderal

No	SP pada Perjanjian Kinerja	SP pada Renstra Itjen 2020-2024
Customer Perspective		
SP 2	Kepuasan Auditi yang Tinggi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
SP 3	Kepatuhan Auditi yang Tinggi	Meningkatnya Layanan Pengawasan

2. Terdapat IKP yang telah sesuai antara Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal 2020 dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 yaitu:
 - a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan;
 - b. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Terdapat penggabungan IKP pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 yaitu Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi, yang masuk kedalam SP 3 Meningkatkan Layanan Pengawasan;
4. Terdapat perubahan pada IKP Inspektorat Jenderal lainnya, yang semula pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal telah ditetapkan, namun pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 terjadi perubahan atau pergantian IKP, sebagai berikut.

Tabel III.5. Perubahan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal

No	IKP pada Perjanjian Kinerja	No	IKP pada Renstra Itjen 2020-2024
Customer Perspective			
Semula		Menjadi	
IKP 4	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	IKP 2	Nilai RB Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
IKP 5	Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti	IKP 4	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu

Perubahan pada IKP yang semula ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 yaitu Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti dan Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti, dianggap IKP tersebut masih berorientasi output dan kemudian diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sedangkan IKP 2 yang ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 yaitu Nilai RB Inspektorat Jenderal, merupakan bentuk



dukungan Inspektorat Jenderal pada IKSp 6 Kementerian Perhubungan yaitu Indeks RB Kementerian Perhubungan.

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang ditetapkan kedalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.6. SP dan IKP dalam Renstra Itjen 2020-2024

SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	
Stakeholder Perspective			
1	Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
Customer Perspective			
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2	Nilai RB Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
3.	Meningkatnya Layanan Pengawasan	3	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
		4	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu
		5	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penentuan IKP Inspektorat Jenderal tahun 2020 tersebut didasari oleh hasil diskusi atau koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

III.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan


Keberhasilan atau kegagalan Sasaran Program (SP) Inspektorat Jenderal dihasilkan dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program pendukungnya, capaian kinerja masing-masing IKP dapat disampaikan sebagaimana berikut.

SP 1 – Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang Memberikan Nilai Tambah

Pencapaian SP 1 didukung oleh 2 (dua) IKP Inspektorat Jenderal, yaitu:

IKP 1: Rata-rata Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan

Keberhasilan Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan dalam meraih predikat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, menunjukkan bahwa kredibilitas Kementerian Perhubungan dalam mengelola keuangan negara termasuk dalam kategori baik.



Target kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2020 terkait dengan SSP7 **Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian** yang didukung oleh IKSp7 **Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”**, menjadi tanggungjawab Inspektorat Jenderal dalam mendukung tercapaian target kinerja Kementerian Perhubungan, kemudian Opini BPK dengan target kinerja Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Sasaran Program (SP) Inspektorat Jenderal yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Jenderal Tahun 2020 dan sekaligus menjadi kontrak kerja dengan Menteri Perhubungan, rumusan atau meta indikator dalam memenuhi capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 dan menjadi ukuran keberhasilan IKP adalah menggunakan hasil penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2019 atau **N-1** yang terbit pada bulan Juni 2020.

Dengan kata lain bahwa capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada IKP ini masih bergantung kepada hasil penilaian pihak eksternal, seyogyanya capaian kinerja adalah hal yang dapat terukur dengan mudah oleh pihak internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki, makna terukur dalam hal ini adalah tidak mengabaikan terhadap prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah penilaian pihak eksternal dimaksud, sehingga diharapkan dapat mempersempit GAP antara hasil internal dan eksternal, hal ini bertujuan untuk memitigasi kegagalan yang terjadi agar dimanfaatkan dalam memperoleh solusi atau menentukan langkah percepatan perbaikan.



Upaya-upaya nyata dalam meraih Opini BPK dengan predikat WTP telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sepanjang tahun 2020 yang merupakan komponen-komponen penting penilaian BPK dalam memberikan predikat WTP, melalui tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, bahwa Inspektorat Jenderal bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan APBN di lingkungan Kementerian Perhubungan, tujuan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal terkait dengan penilaian Opini BPK terfokus kepada **Pemanfaatan APBN** yang dilaksanakan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam mencegah penyimpangan penggunaan APBN yang berujung kepada kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan, **Sistem Pengendalian Intern (SPI)** adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki SPI yang telah diimplementasikan terhadap kemungkinan celah penyimpangan, **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang** adalah penilai terhadap kepatuhan Unit Kerja terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam transparansi keuangan.

Implementasi kegiatan Inspektorat Jenderal terhadap fokus penilaian Opini BPK terbagi melalui 2 aspek sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan manifestasi dari kewajiban untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Audit Kinerja

Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan.

Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan. Audit atas aspek ekonomis meliputi faktor-faktor, sebagai berikut:

- 1) Barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama; dan



- 2) Barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama.

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisiensi meliputi:

- 1) Apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah dipakai secara optimal;
- 2) Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input;
- 3) Apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan.

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcomes). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi:

- 1) Apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan;
- 2) Apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan;
- 3) Apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.

Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Audit Kinerja sebanyak 100 kegiatan audit pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Tindak Lanjut LHP BPK

Penyelesaian Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang ditindaklanjuti di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan realisasi capaian kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 78,2%, realisasi tersebut merupakan capaian kinerja diatas nilai rata-rata nasional yang dikeluarkan oleh BPK sesuai IHSP Semester I tahun 2020 yaitu sebesar 76,1%.

c. Reviu Laporan Keuangan (LK)

Reviu LK dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Reviu Laporan Keuangan sebanyak 31 kegiatan di wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal.



d. **Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)**

Reviu PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai. Reviu PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai PIPK, tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan reviu PIPK sebanyak 21 kegiatan di wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal.

e. **Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)**

Pada Pelaksanaan Reviu RKA Inspektorat Jenderal melakukan penelitian melalui aplikasi *e-planning*, untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA TA 2020 yang difokuskan pada kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran, kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, kelengkapan dokumen pendukung RKA, antara lain RKA satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya, serta rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 telah melaksanakan Reviu RKA terhadap Reviu Pagu Anggaran TA.2021 dan Reviu Alokasi Anggaran TA.2021 di wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal.

f. **Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)**

Reviu RK BMN merupakan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan berupa RKBMN oleh auditor APIP yang kompeten, memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN.

Pada bulan Oktober s.d. November tahun 2020 telah melaksanakan Reviu RK BMN di wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal.

g. **Reviu Revaluasi Barang Milik Negara (Reval BMN)**

Salah satu tujuan pelaksanaan penilaian Reval BMN adalah untuk menyajikan opini nilai wajar atas BMN berupa aset tetap pada neraca keuangan pemerintah pusat, Revaluasi dapat mengakibatkan nilai BMN menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai tercatatnya, reviu penilaian kembali (revaluasi) BMN ini diharapkan dapat menciptakan aset register. Dengan adanya aset register, histori BMN akan terlihat mulai dari perolehan sampai kondisi terkini.



2. Tata Kelola Pemerintah

Untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan evaluasi sebagai berikut:

01

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kementerian Perhubungan;

02

03

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

04

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024, bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal perlu disusun rumusan atau meta indikator kinerja internal yang dapat terukur.

IKP 2: Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pemangku Kepentingan)

Analisis keberhasilan pada IKP 2 yaitu Indeks kepuasan pengawasan dari sisi pemangku kepentingan (entitas Eselon I) di lingkungan Kementerian Perhubungan tidak dapat diuraikan secara rinci dikarenakan terdapat penggabungan IKP pada indeks kepuasan pengawasan oleh auditi dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024, namun perubahan IKP pada Renstra Itjen 2020-2024 ini tidak merubah Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 dikarenakan keterbatasan waktu di tahun 2020 dan waktu ditetapkannya Renstra Itjen 2020-2024 yaitu pada pertengahan bulan Desember 2020. Hasil survei kepuasan pengawasan oleh auditi dapat disajikan pada IKP 3 Inspektorat Jenderal.





SP 2 – Kepuasan Auditi yang Tinggi

Pencapaian SP 2 didukung oleh IKP 3 yaitu **Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pegguna Layanan)**.

Indeks kepuasan pengawasan dari sisi pengguna layanan (UPT/Satker) di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui metode survei dengan cara menyampaikan kuesioner secara *link* internet (*online*) kepada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan yang telah dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal. Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah memberikan kepuasan bagi pengguna layanan. Dalam proses pelaksanaan survei Inspektorat Jenderal mengidentifikasi tingkat kepuasan berdasarkan aspek indikator pelayanan untuk mengukur kepuasan terhadap *Tangible*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance* dan *Empathy*, dengan diketahuinya tingkat kepuasan dari masing-masing aspek tersebut maka Inspektorat Jenderal dapat melakukan Tindakan atau upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengawasan.

Pengukuran kepuasan pengawasan dilakukan dengan menggunakan skala *likert* yang merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nilai pernyataan dalam *instrument* kuesioner survei kepuasan pengawasan terdiri atas pernyataan dalam skala 1 – 4, di mana skala 1 adalah nilai terendah dan skala 4 adalah nilai tertinggi dalam rentang nilai kepuasan. Untuk mengambil kesimpulan terkait variabel masing-masing kepuasan maka perlu dijumlahkan skor secara keseluruhan dari jawaban responden terhadap variabel aspek tersebut sehingga diperoleh skor aktual, sementara skor ideal didapat dari banyaknya responden dikalikan skor tertinggi (4) sehingga didapat skor ideal untuk setiap item pertanyaan, setelah mendapatkan skor aktual dan ideal selanjutnya ditentukan skor interval untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan pada masing-masing variabel. Dari hasil perhitungan skor interval maka dapat diketahui tingkat kepuasan untuk masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Puas	2 = Tidak Puas	3 = Puas	4 = Sangat Puas
25% - 43,7%	43,8% – 62,4%	62,5% – 81,2%	81,3% – 100%

Rumusan perhitungan indikator:

$$\% \text{kepuasan} = \frac{\text{Jumlah responden yang puas}}{\text{Jumlah total responden}} \times 100\%$$



Sehingga hasil survei yang dilaksanakan terhadap auditi yang telah selesai dilakukan audit oleh Inspektorat I s.d. IV dan pengaduan yang telah selesai ditangani oleh Inspektorat Investigasi dalam kurun waktu Januari s.d. Juli 2020, sebagai berikut:

Tabel III.7. Hasil Survei Kepuasan Pengawasan oleh Auditi

		Unit Kerja				
		IR.I	IR.II	IR.III	IR.IV	IR.Investigasi
Jumlah Reponden		30	30	39	30	108
Aspek Indikator Pelayanan	Tangible (%)	88,33	87,96	86,54	85,42	88,92
	Reliability (%)	86,77	88,37	86,89	84,89	88,74
	Responsiveness (%)	87,08	90,10	87,26	83,85	88,32
	Assurance (%)	86,88	90,79	90,63	86,97	90,41
	Emphaty (%)	87,92	90,62	89,42	83,85	88,99
Jumlah rata-rata %:		87,24	89,43	88,00	84,96	89,17

Dari hasil survei tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$87,24 + 89,43 + 88,00 + 84,96 + 89,17 = 438,8$$

$$438,8 / 5 = 87,76\%$$

Dapat disimpulkan bahwa nilai 87,76% terhadap survei kepuasan pengawasan oleh auditi berada pada level 4 atau kategori Sangat Puas.

Hasil survei kepuasan pengawasan oleh auditi ini kemudian menjadi ukuran keberhasilan pada IKP 2 dan IKP 3 Inspektorat Jenderal terhadap Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020.

SP 3 – Kepatuhan Auditi yang Tinggi

Pencapaian SP 3 didukung oleh 3 (tiga) IKP Inspektorat Jenderal, yaitu:

IKP 4: Persentase Rekomendasi LHP BPK yang Ditindaklanjuti

Salah satu komponen penilaian BPK dalam memberikan predikat WTP adalah penyelesaian rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang ditindaklanjuti, Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, bahwa tugas pokok dan fungsi pengelolaan data eksternal dalam hal ini adalah pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK diamanatkan Inspektorat Jenderal yang merupakan unsur dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga IKP 4 ini merupakan salah satu bentuk dukungan kegiatan Inspektorat Jenderal terhadap IKSp Kementerian Perhubungan yaitu opini BPK dengan target WTP.



Bahwa Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan realisasi capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebesar 78,2%, realisasi kinerja telah sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%, realisasi tersebut merupakan capaian kinerja diatas nilai rata-rata nasional yang dikeluarkan oleh BPK-RI sesuai IHSP Semester I tahun 2020 yaitu sebesar 76,1%, perhitungan capaian kinerja dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Rekomendasi Sesuai}}{\Sigma \text{Rekomendasi Temuan}} \times 100\% = 820 / 1.049 \times 100\% = 78,2\%$$

Penyelesaian Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang ditindaklanjuti di lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan salah satu komponen penilaian BPK dalam memberikan Opini terhadap Laporan Keuangan Instansi Pemerintah yang menjadi SSp Kementerian Perhubungan dan SP Inspektorat Jenderal.

Sebagai bahan peningkatan pencapaian kinerja di tahun selanjutnya yaitu perlunya partisipasi dari seluruh unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan menetapkan Sasaran Program (SP) atau Sasaran Kegiatan (SK) pada Unit Eselon II sebagai target kinerja terkait dengan "Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK" kedalam dokumen perencanaan jangka pendek maupun menengah sebagai bentuk dukungan kepada Kementerian Perhubungan.

IKP 5: Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang Ditindaklanjuti

Nilai capaian kinerja persentase rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti merupakan kontribusi dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat I s.d. IV, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi LHA Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan bentuk *quality assurance* terhadap auditi dalam membantu memberikan solusi dan penyelesaian hasil-hasil audit. Persentase rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti adalah jumlah total temuan tahun 2019 dan 2020 dengan status temuan yang telah ditindaklanjuti oleh auditi dan sesuai dengan rekomendasi.

Posisi s.d. 31 Desember 2020 terdapat 1.851 temuan, sebanyak 1.617 temuan telah ditindaklanjuti, sehingga realisasi tindak lanjut temuan hasil audit Itjen pada seluruh wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal yaitu sebesar **87,36%**,

apabila realisasi kinerja ini dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 yaitu sebesar 85% maka didapatkan capaian kinerja sebesar **102,78%**.

Untuk peningkatan keberhasilan target kinerja ditahun berikutnya terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi LHA Kinerja Inspektorat Jenderal, dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut:



Agar pengukuran terhadap indikator kinerja ini dapat lebih mudah dilaksanakan, perlu keterlibatan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam pengumpulan atau kompilasi data tindak lanjut dan perumusan capaian kinerja dengan menetapkan IKK kedalam Rencana Strategi dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan penyajian data hasil pengawasan;

Pengukuran Persentase rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja Inspektorat Jenderal adalah berdasarkan data series selama 2 (dua) tahun yaitu tahun sebelumnya dan tahun berjalan, hal ini dinilai bahwa untuk tindak lanjut temuan hasil audit kinerja Inspektorat Jenderal yang lebih dari 2 tahun kebelakang tidak akan terpantau atau terukur, sehingga perlu perumusan kembali terhadap meta indikator kinerja.

IKK 6: Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan


Tidak tercapainya target Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 terkait persentase tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu target kinerja tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 87,13%, hal ini disebabkan penetapan target pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 dinilai terlalu tinggi. Pada tahun 2020 pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah sebanyak 22 laporan, seharusnya penetapan target kinerja dapat memperhitungkan nilai toleransi terhadap layanan pengaduan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Analisis capaian Indikator Kinerja Program terhadap Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024

Terdapat IKP Inspektorat Jenderal yaitu “Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu” yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 namun tidak terakomodir kedalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 karena tidak terlaksananya revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024.

Keberhasilan pada IKP ini ditentukan oleh capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal, kondisi pada tahun 2020 bahwa Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu, telah ditetapkan kedalam Perjanjian Kinerja Inspektorat I s.d. IV, namun realisasi capaian kinerjanya adalah sebesar 0%, hal ini disebabkan komponen ukur capaian kinerjanya hanya memperhitungkan penanganan konsultasi pengawasan pada aplikasi Sistem Tanya dan Konsultasi (Sitakon) yang kondisinya belum dapat dimanfaatkan 100%.

Sebagai bahan evaluasi terhadap Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 serta penetapan Perjanjian Kinerja pada tahun selanjutnya, dapat mempertimbangkan solusi sebagai berikut:





III.2.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Gambaran umum efisiensi sumber daya pada Inspektorat Jenderal ditunjukkan melalui realisasi target yang ditetapkan, realisasi anggaran dan persentase capaian fisik yang dihasilkan, sebagai berikut:

1. Efisiensi Sumber Daya terhadap kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK

Kegiatan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK pada tahun 2020 telah direncanakan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp515.757.000,-.

Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp448.145.000,- rincian realisasi kegiatan yang terdiri dari:

- a. Kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap data dukung yaitu sebanyak 5 kegiatan;
- b. Pembahasan Intensifikasi Tindak Lanjut dengan Unit Eselon I terkait sebanyak 4 kegiatan;
- c. Pelaksanaan Tindak Lanjut bersama dengan BPK dan Unit Eselon I terkait sebanyak 2 kegiatan

Dengan kondisi pandemi di tahun 2020 terdapat pengurangan anggaran kegiatan yang direalokasi untuk penanggulangan Covid-19 sehingga beberapa kegiatan dilakukan dengan metode *web binar* atau *virtual*, namun demikian secara kuantitas realisasi kegiatan lebih besar sebanyak 2 kegiatan dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp67.612.000,- atau sebesar 13%.


2. Realisasi Anggaran

Sesuai arahan Presiden dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, Pemerintah melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang mencakup Redesain Program, Redesain Kegiatan dan Redesain *Output* (Keluaran) Kegiatan dalam bentuk Klasifikasi Rincian *Output* dan Rincian *Output*, yang berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 masih menggunakan Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang eksisting.

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2020 adalah sebesar Rp85.469.610.455,- atau sebesar 98,71% dari pagu anggaran sebesar Rp86.587.483.000,-, dengan rincian sebagai berikut:



Grafik III.1. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II Tahun 2020



Tabel III.8. Perbandingan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per Jenis Belanja Tahun 2019 dan Tahun 2020

JENIS BELANJA	TA. 2019			TA. 2020			
	PAGU	REALISASI		PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	
		RP	%			RP	%
Belanja Pegawai	39,623,327,000	38,765,382,735	97.83%	39,623,327,000	37,123,327,000	36,007,533,171	96.99%
Belanja Barang	67,207,135,000	66,325,671,237	98.69%	83,852,766,000	44,849,549,000	44,847,597,584	100%
Belanja Modal	3,399,500,000	3,392,155,000	99.78%	1,136,347,000	4,614,607,000	4,614,479,700	100%
TOTAL	110,229,962,000	108,483,208,972	98.42%	124,612,440,000	86,587,483,000	85,469,610,455	98.71%



Bab Penutup

4



IV.1. Kesimpulan

Tahun 2020 merupakan masa transisi kinerja jangka menengah antara periode 2015-2019 dan periode 2020-2024, sehingga masih dibutuhkan penyelarasan Rencana Strategis dan arah kebijakan Kementerian Perhubungan dengan dokumen perencanaan di lingkungan Inspektorat Jenderal, selain itu pandemi covid 19 menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal, namun tidak menjadi hambatan berkepanjangan bagi Inspektorat Jenderal dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini tergambar pada upaya-upaya nyata yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal pada tahun 2020.

Secara umum capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 telah tercapai sesuai target kinerja pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dimana secara rata-rata realisasi capaian kinerja yang didapat sebesar 100,27%. Namun beberapa Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal perlu ditelaah Kembali terkait komponen ukur, target kinerja dan arah kebijakan strategis Inspektorat Jenderal dengan dokumen perencanaan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

IV.2. Saran Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan tata kelola Inspektorat Jenderal kedepan, perlu dibangun budaya kerja yang memiliki komitmen dan terstruktur terhadap penggunaan informasi dan teknologi.

IV.2.1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal hendaknya penyusunan rencana serta dokumen kinerja para pejabat struktural dan sasaran kinerja pegawai harus *in line* dan berkontribusi terhadap capaian dalam sasaran program dan indikator kinerja program Inspektorat Jenderal.

IV.2.2. Pengukuran Kinerja

Penyampaian informasi kinerja hendaknya dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan para pemangku kegiatan atau penanggung jawab kegiatan melakukan evaluasi secara periodik guna mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi capaian kinerja atau dilakukan revisi/penyesuaian sesuai dengan target yang optimis.



IV.2.3. Pelaporan Kinerja


Melakukan pembahasan intern sebelum disampaikannya laporan kinerja dan menjaga koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait format dan waktu pelaporan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel, relevan dan tepat waktu.

IV.2.4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja hendaknya dilakukan secara periodik, begitupun dengan pelaksanaan monitoring rencana aksi dari hasil evaluasi tersebut. Penetapan target dan komitmen bersama dalam mengawal rencana aksi menjadi kunci dalam peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

IV.2.5. Capaian Kinerja

Capaian kinerja diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal terhadap *outcome* yang dicapai serta berkontribusi dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran program Kementerian Perhubungan.



INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Gd. Karsa Lt.6, Jakarta Pusat 10110